



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Pangeran Cinata 78357 085249464147

<http://dpupera.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

Pelayanan Informasi Tata Ruang

No. SK : 600.1.1/34/DPUPRPERA/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Informasi Tata Ruang
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Foto Copy Sertipikat Tanah atau Bukti Penguasaan Tanah
4. Surat Kuasa apabila nama di Sertipikat Tanah berbeda dengan Nama Pemohon
5. Peta Lokasi bentuk Softcopy (Shapefile)
6. Map Biola Warna Merah 2 (dua) Rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 2. | Prosedur Pelayanan | : | 1) Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan ke Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas PUPRPERA Kabupaten Landak; 2) Permohonan akan diproses oleh Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan di Dinas PUPRPERA Kabupaten Landak; 3) Surat Informasi Tata Ruang terbit. |
|----|--------------------|---|---|

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi Tata Ruang

Pengaduan Layanan



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

JL. Pangeran Cinata 78357 085249464147

<http://dpupera.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas PUPRPERA Kabupaten Landak